

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pemerintah Indonesia saat ini sudah mulai menganjurkan masyarakat untuk berwirausaha. Hal ini dikarenakan berwirausaha dapat mengurangi tingkat pengangguran (Dewi, 2021). Terlebih pada masa sekarang ini tingkat intelektual manusia semakin meningkat sehingga mampu menghasilkan ide-ide yang lebih berkualitas (Falah, 2021).

Pasca pandemi Covid-19 perusahaan-perusahaan besar terkena dampaknya. Banyak perusahaan yang melakukan PHK kepada karyawannya. Sektor UMKM sendiri mampu bertahan pada guncangan masalah tersebut akan tetapi ada masalah lain yang dihadapi pada UMKM seperti terbatasnya modal, kurangnya sumber daya manusia, dan pengetahuan dan keterampilan yang kurang (Mahfuz, 2022).

Saat ini pemerintah terus memberdayakan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yangmana sekarang ini pada sektor industri UMKM banyak menyerap tenaga kerja dan memberikan peluang bagi UMKM untuk berkembang dan bersaing dengan perusahaan yang menggunakan modal besar (*capital intensive*) (Novriansyah & Harahab, 2021). Legalitas usaha diperlukan dalam melakukan usaha karena legalitas usaha merupakan informasi bagi masyarakat, terutama bagi pihak yang dalam berwirausaha memerlukan legalitas (pengakuan) agar usaha tersebut dapat diakui dimata masyarakat dan dimata hukum (Oktaviani & Yasa, 2022).

Legalitas usaha dapat disebut juga dengan izin usaha yang merupakan unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usahanya sehingga mampu diterima oleh masyarakat. Legalitas usaha juga merupakan bentuk pengakuan dari Negara terhadap suatu usaha sehingga dapat digunakan sebagai syarat dalam bekerjasama dengan berbagai pihak. Legalitas menjadi faktor mendasar untuk keberlangsungan suatu usaha. Tidak jarang banyak usaha-usaha yang sudah berjalan yang pada akhirnya mendapatkan beberapa masalah (Falah, 2021).

Pelaku usaha industri kecil dan menengah akan dimudahkan dalam mendapatkan berbagai haknya serta merasa aman dalam berbagai hal apabila sudah mendapatkan perizinan usaha. Perizinan berusaha ini diberikan berdasarkan resiko dari usaha itu sendiri. Pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana tercantum dalam Pasal 10, kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis yakni kegiatan usaha tingkat risiko rendah, kegiatan usaha tingkat risiko menengah serta kegiatan usaha tingkat resiko tinggi (Oktaviani & Yasa, 2022).

Salah satu faktor yang mendukung eksistensi UMKM yaitu mempunyai legalitas usaha (Roanisca, Mahardika, & Yusnita, 2022). Legalitas usaha menjadikan suatu UMKM mampu bersaing dengan pelaku usaha lain (Yuwita & Yudharta, 2021). Setiap pelaku usaha tentunya akan melakukan persaingan agar usahanya lebih unggul dari para pesaingnya. (Elfahmi & Jatmika, 2019).

Pemasaran produk akan lebih luas jika memiliki legalitas usaha dan jika pemasaran produk semakin luas maka pendapatan suatu usaha akan semakin meningkat. Suatu industri dikatakan berdaya saing (kompetitif) jika memiliki tingkat produktivitas faktor keseluruhan (*total factor productivity/TFP*) sama atau lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing asingnya (*foreign competitors*) (Elfahmi & Jatmika, 2019).

Selain adanya legalitas usaha, cara masyarakat muslim memilih produk yaitu dengan adanya labelisasi halal. Seringkali logo MUI dicari pada kemasan produk yang ingin dibeli. Namun selain itu, suatu produk dapat dikatan halal tidak hanya dilihat pada label halal tersebut, tetapi juga pada saat proses penyaluran barang dari pabrik sampai ke tangan konsumen harus diperhatikan (Astuti, 2018).

Setelah perusahaan mempunyai legalitas dan produk tersebut telah dinyatakan halal, maka produk tersebut diharapkan mempunyai pasar yang lebih luas. Daya saing menjadi hal yang penting pada suatu perusahaan. Hal ini terlihat dari upaya perusahaan untuk bersaing di pasar internasional

(Batu, 2016). Pada era globalisasi dan liberalisasi pangan, daya saing perusahaan semakin ketat. Hal ini menyebabkan perusahaan dituntut untuk memberikan perubahan ke arah lebih baik. Biasanya perubahan tersebut berupa peningkatan kualitas (Mahmudi, 2016).

Diperlukan waktu dan proses untuk mendapatkan hasil usaha yang lebih maju dan berkembang karena tidak akan langsung usaha tersebut menjadi besar tanpa adanya proses. Di Kabupaten Kuningan terdapat 59.630 UKM/IKM yang sudah terdaftar di Dinas Koperasi Kabupaten Kuningan. Tetapi hanya terdapat 2.445 yang sudah mendapatkan sertifikat P-IRT (Pangan Industri Rumah Tangga) dan sertifikat halal. Hal ini menunjukkan bahwa masih banyak UKM/IKM di Kabupaten Kuningan yang belum memiliki label halal.

Pada Komunitas UMKM Bhinangkit hanya terdapat 23 UMKM yang mempunyai sertifikat P-IRT dan 27 UMKM yang mempunyai label halal. Label halal sendiri dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dalam membeli produk. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti dan mengangkat judul “Pengaruh Legalitas Usaha Dan Labelisasi Halal Terhadap Pendapatan UMKM Melalui Daya Saing Usaha sebagai Variabel Intervening Pada Komunitas UMKM Bhinangkit Kabupaten Kuningan”.

## **B. Perumusan Masalah**

### **1. Identifikasi Masalah**

Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhi pendapatan. Pada penelitian ini mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan produk UMKM di Kabupaten Kuningan yakni legalitas usaha dan labelisasi halal melalui daya saing produk.

### **2. Pembatasan Masalah**

Untuk memudahkan dalam penelitian ini, peneliti membatasi masalah yang akan dibahas agar pembahasannya menjadi lebih terarah sesuai dengan tujuan penelitian ini. Di sini peneliti hanya akan berfokus kepada pelaku UMKM yang menjadi anggota Komunitas UMKM Bhinangkit Kabupaten Kuningan.

### 3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat disimpulkan yang menjadi masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Apakah legalitas usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMKM Komunitas Bhinangkit?
- b. Apakah labelisasi halal berpengaruh terhadap pendapatan UMKM Komunitas Bhinangkit?
- c. Apakah legalitas usaha berpengaruh terhadap pendapatan UMKM Komunitas Bhinangkit melalui daya saing produk sebagai variabel intervening?
- d. Apakah labelisasi halal berpengaruh terhadap pendapatan UMKM Komunitas Bhinangkit melalui daya saing produk sebagai variabel intervening?
- e. Apakah daya saing produk berpengaruh terhadap pendapatan UMKM Komunitas Bhinangkit?

### C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh legalitas usaha terhadap pendapatan UMKM Komunitas Bhinangkit.
- b. Untuk mengetahui pengaruh labelisasi halal terhadap pendapatan UMKM Komunitas Bhinangkit.
- c. Untuk mengetahui pengaruh legalitas usaha terhadap pendapatan UMKM Komunitas Bhinangkit melalui daya saing produk sebagai variabel intervening.
- d. Untuk mengetahui pengaruh legalitas usaha terhadap pendapatan UMKM Komunitas Bhinangkit melalui daya saing produk sebagai variabel intervening.

- e. Untuk mengetahui pengaruh daya saing produk terhadap pendapatan UMKM Komunitas Bhinangkit.

## 2. Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Manfaat dari penulisan ini yaitu agar dapat mengetahui penerapan teori dalam menganalisis kejadian di dunia UMKM salah satunya mengenai legalitas usaha dan labelisasi halal. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan mengembangkan ilmu pengetahuan yang dimiliki serta dapat memberikan gambaran mengenai pengaruh legalitas usaha dan labelisasi halal terhadap pendapatan UMKM melalui daya saing produk pada Komunitas UMKM Bhinangkit Kabupaten Kuningan.

### b. Manfaat Praktis

Semoga penelitian ini dapat menjadikan bahan kajian Pemerintah terutama Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Kuningan serta pelaku UMKM untuk meningkatkan pendapatan dan lebih banyak pasar yang dapat dijangkau.

## D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk mempermudah dalam memahami skripsi ini. Maka karena hal tersebut di dalam isi skripsi dapat dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pertama yaitu bab yang berisi pemaparan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Tinjauan pustaka berisi mengenai landasan teori legalitas usaha, labelisasi halal, daya saing produk dan pendapatan UMKM.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Pada bab ini memuat rincian terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, definisi operasional variabel, instrumen penelitian dan analisis data yang akan dilakukan.

### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berisi tentang pengolahan data yang didapat serta pemecahan masalah sesuai dengan teori dan analisis yang digunakan. Disini peneliti menganalisis pengaruh legalitas usaha dan labelisasi halal terhadap pendapatan UMKM melalui daya saing produk sebagai variabel intervening pada Komunitas UMKM Bhinangkit di Kabupaten Kuningan.

### **BAB V: PENUTUP**

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran-saran terkait.

